



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **DANA SUBSIDI UNTUK TVRI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta agar Program TVRI Sumatera Barat dapat terjangkau oleh masyarakat luas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Subsidi Untuk TVRI Sumatera Barat.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 18 );
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kota padang Tahun 2007 Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG DANA SUBSIDI UNTUK TVRI SUMATERA BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada TVRI Sumatera Barat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

### **BAB II TUJUAN Pasal 2**

Tujuan pemberian subsidi adalah untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada TVRI Sumatera Barat agar program siaran yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

### **BAB III JUMLAH SUBSIDI Pasal 3**

Jumlah subsidi kepada TVRI Sumatera Barat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2007.

### **BAB IV KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Subsidi diberikan kepada TVRI Sumatera Barat setelah dilakukan audit dan menyampaikan laporan audit kepada walikota.
- (2) TVRI Sumatera Barat mengajukan permohonan kepada walikota terkait biaya produksi yang akan disubsidi.
- (3) TVRI Sumatera Barat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada walikota.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di P a d a n g  
Pada tanggal 14 Desember 2007

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**H. FIRDAUSK, SE, MSI**

Pembina Utama Muda NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 16